

## PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI RAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

**Fahmi Dwiki Angga Ramadhan**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*fahmidwiki150@gmail.com*

**Nur Khalimatus Sa'diyah**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*nurkhalimatussadiyah\_fh@uwks.ac.id*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras dalam perspektif Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, dampak, serta tantangan implementasi ketentuan pidana, khususnya Pasal 244 dan 245 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP, dalam menangani kasus-kasus diskriminasi ras di Indonesia. Penelitian ini juga mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi korban diskriminasi serta kontribusi hukum pidana dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penelitian ini menelaah ketentuan normatif terutama Pasal 244 dan 245 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 244 dan 245 merupakan bentuk kemajuan hukum pidana Indonesia karena secara eksplisit mengatur diskriminasi ras sebagai tindak pidana dan memperkuat posisi korban dengan menjadikan motif diskriminatif sebagai faktor pemberat (*aggravating factor*). Namun, dalam implementasinya, pasal-pasal ini masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sosialisasi, serta kurangnya dukungan dari lembaga masyarakat sipil dalam pendampingan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi hukum pidana sebagai sarana represif, preventif, sekaligus edukatif dalam membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Diskriminasi Ras, KUHP, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of criminal law to acts of racial discrimination from the perspective of Articles 244 and 245 of Law No. 1 year 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP). The main focus of this research is to examine the effectiveness, impact, and implementation challenges of the criminal provisions, particularly Articles 244 and 245 of Law No. 1 year 2023 Criminal Code (KUHP), in addressing racial discrimination cases in Indonesia. The study also evaluates the form of legal protection for victims of discrimination and the*

*contribution of criminal law in building a more just and equitable society. This research uses normative legal research methods with a statute approach, by examining normative provisions, especially Articles 244 and 245 of Law No. 1 year 2023 Criminal Code (KUHP). The results show that Articles 244 and 245 represent a significant advancement in Indonesia's criminal law as they explicitly regulate racial discrimination as a criminal offense and strengthen the position of victims by considering discriminatory motives as aggravating factors. However, the implementation still faces serious challenges, such as a lack of understanding among law enforcement officials, limited public dissemination, and insufficient support from civil society organizations in providing legal assistance. Therefore, cross-sectoral collaboration is urgently needed to optimize the function of criminal law as a repressive, preventive, and educational tool in creating a fair, inclusive society that upholds human rights.*

**Keywords:** *Racial Discrimination, Criminal Code, Criminal Law, Legal Protection, Human Rights.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menjadi pijakan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif, khususnya diskriminasi rasial, masih sering terjadi dan menyasar kelompok minoritas maupun kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Keberagaman ras, etnis, dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa ternyata juga menghadirkan tantangan tersendiri. Fenomena diskriminasi ras tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam ujaran kebencian, marginalisasi sosial, hingga pengucilan ekonomi. Kasus-kasus diskriminatif yang menyasar kelompok seperti masyarakat Papua dan etnis Tionghoa mencerminkan bahwa tantangan ini belum tertangani secara menyeluruh. Tragedi Mei 1998, serta peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019, menjadi bukti nyata bahwa diskriminasi rasial masih mengakar dan membutuhkan penanganan hukum yang lebih konkret.<sup>2</sup>

Dalam ranah hukum positif, pemerintah telah mengesahkan beberapa regulasi untuk menangani persoalan ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hadir dengan pendekatan yang lebih progresif. Pasal 244 dan 245 secara khusus mengatur diskriminasi ras dan etnis sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan pemberatan hukuman apabila dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang cukup, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya kesadaran aparat penegak hukum, minimnya literasi masyarakat tentang keberagaman, serta masih adanya kekuatan politik yang menggunakan isu rasial sebagai alat kepentingan menjadi hambatan serius dalam menegakkan keadilan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras, khususnya dalam perspektif KUHP yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, serta tantangan-tantangan dalam penerapannya guna membangun tatanan hukum yang melindungi hak setiap warga negara secara setara dan bermartabat. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas terkait dengan “PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI RAS

---

<sup>1</sup> D. S. Laudy, 2025, “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat”, *RIGGS*, vol. 4, no. 2, h. 1544–1550.

<sup>2</sup> Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan, “Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban,” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi (JPPP)* 13, no. 1.

## DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”.

### PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap tindakan diskriminasi ras dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP?
- b. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindakan diskriminasi ras menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai norma tertulis dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur penerapan pidana terhadap tindakan diskriminasi ras berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, terutama ketentuan dalam Pasal 244 dan 245 KUHP baru yang mengatur secara khusus tentang diskriminasi ras dan etnis. Pendekatan ini dianggap tepat karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum tertulis dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>3</sup>

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946), dan KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023). Sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku teks karya pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hasil penelitian yang relevan dengan topik diskriminasi ras dan hukum pidana.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)

dengan menelaah dokumen-dokumen hukum serta literatur terkait. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara logis dan sistematis dengan menitikberatkan pada relevansi dan keterkaitan terhadap isu diskriminasi ras. Analisis ini dilakukan untuk memahami perkembangan regulasi serta mengkaji efektivitas ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan terbaru.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum menuju pada penerapan khusus terhadap fenomena diskriminasi ras yang terjadi di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan penilaian kritis terhadap sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu menjadi instrumen yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus diskriminatif berbasis ras dan etnis.

### PEMBAHASAN

#### II. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 244 dan 245

Norma hukum pidana memainkan peranan vital dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks tindakan diskriminasi ras, norma hukum tidak hanya menjadi instrumen represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif dan preventif. Norma pidana terdiri dari tiga unsur pokok, yakni subjek hukum, perbuatan yang dilarang (*actus reus*), dan sanksi pidana.

Subjek hukum dalam KUHP terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengalami perluasan cakupan. Tidak hanya warga negara Indonesia, namun setiap orang yang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, tanpa membedakan kewarganegaraan atau status sosial, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* yang menjamin perlakuan hukum yang setara bagi setiap individu.<sup>4</sup>

Unsur kedua, yaitu *actus reus*, merupakan tindakan yang secara nyata melanggar hukum dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus diskriminasi ras, *actus reus* mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari penghinaan rasial, ujaran kebencian, penolakan pelayanan

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki., 2014, “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 133.

<sup>4</sup> Muhammad Idris Nasution, 2023, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru,” *Jurnal Judge*, Vol. 1, No. 1, h. 6.

publik, hingga kekerasan bermotif prasangka. Tidak hanya tindakan fisik, namun juga ekspresi verbal maupun digital, termasuk ujaran kebencian di media sosial, menjadi bagian dari perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 dan Pasal 244 KUHP 2023.

Perumusan *actus reus* dalam KUHP baru memperlihatkan sensitivitas negara terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara kebebasan berekspresi dengan ujaran diskriminatif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan niat, konteks, dan dampak dari suatu pernyataan atau tindakan agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Sanksi pidana sebagai unsur ketiga dari norma pidana memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersyarat. Dalam hal diskriminasi, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, bahkan pidana pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP jika diskriminasi disertai tindak pidana lain seperti penganiayaan atau pembunuhan.

Menariknya, KUHP 2023 juga mengakomodasi pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan ini membuka ruang bagi penyelesaian non-penal, seperti permintaan maaf terbuka, kerja sosial, atau kompensasi kepada korban, yang sangat relevan diterapkan dalam kasus diskriminasi yang seringkali menimbulkan luka sosial dan ketegangan antarkelompok.

Dengan demikian, norma hukum pidana dalam KUHP 2023 tidak hanya deklaratif, tetapi juga operasional dan implementatif. Kejelasan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bentuk tindakan yang dilarang, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan, membentuk satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan diskriminatif. Norma ini sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persatuan nasional di tengah pluralisme masyarakat Indonesia.

Dalam langkah selanjutnya, pembahasan mengenai ketentuan pasal-pasal yang spesifik dalam KUHP baru terkait diskriminasi ras menjadi penting untuk memastikan norma tersebut dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam praktik penegakan hukum.

## 2.1 Pemahaman dan Analisis terhadap Diskriminasi Ras dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. UU ini mengakhiri penggunaan KUHP warisan kolonial dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta kebutuhan sosial-kultural masyarakat modern. Salah satu aspek krusial dari pembaruan ini adalah pengaturan tentang larangan diskriminasi ras dan etnis yang tercantum dalam Pasal 244 dan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023.

Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP mengatur larangan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan hak asasi manusia di berbagai bidang kehidupan. Norma ini mencakup diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung, baik verbal, simbolik, maupun tindakan nyata, termasuk yang disebarluaskan melalui media digital. Sementara itu, Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menetapkan bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan dengan motif diskriminatif, maka pidana pokoknya dapat diperberat sepertiga. Pendekatan ini menekankan bahwa motif kebencian adalah faktor pemberat yang memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dibandingkan dengan KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946), terutama Pasal 156 dan 157 yang bersifat umum dan kurang eksplisit dalam mengatur diskriminasi rasial, KUHP baru lebih spesifik, progresif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta teknologi informasi. UU No.1 Tahun 2023 KUHP menghadirkan pendekatan berbasis perlindungan HAM, selaras dengan komitmen internasional Indonesia dalam ICERD dan instrumen global lainnya.

Kedua Pasal tersebut memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai norma deklaratif, tetapi juga operasional. Penegakan hukum atas dasar Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menuntut aparat penegak hukum untuk memahami unsur-unsur normatif secara cermat : subjek hukum setiap orang, perbuatan yang dilarang, bentuk diskriminasi, dan sanksi pidana. Dalam praktik, pendekatan ini menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan, sekaligus menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Marfu'ah Latifatuzzahro, 2024, "Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245

Penerapan kedua Pasal ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menciptakan ruang publik yang inklusif, serta membentuk kesadaran kolektif bahwa tindakan diskriminatif tidak memiliki tempat dalam negara hukum. Pembaruan hukum pidana melalui UU No.1 Tahun 2023 KUHP dengan penekanan pada keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum, menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum nasional yang humanis dan adaptif terhadap tantangan zaman.

### **III. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 244 dan 245**

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu inovasi penting dalam UU ini adalah pengaturan secara eksplisit mengenai larangan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, yang tertuang dalam Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Kedua pasal ini merupakan wujud konkret dari komitmen negara dalam menindak segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, khususnya yang berbasis identitas rasial.<sup>6</sup>

Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menetapkan bahwa tindakan diskriminatif yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan tindak pidana. Sementara Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP memberikan pemberatan hukuman hingga sepertiga dari pidana pokok bagi kejahatan seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan dengan motif diskriminatif. Ini menunjukkan pengakuan terhadap motif kebencian (*hate motive*) sebagai unsur yang memperberat sanksi pidana.

Kedua pasal ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia kini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi serta konvensi internasional seperti *ICERD*. Ketentuan ini juga memperluas cakupan hukum pidana untuk menjangkau tindakan

diskriminatif yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media digital.<sup>7</sup>

Perbandingan dengan Pasal 156 dan 157 KUHP lama menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP baru lebih spesifik, modern, dan relevan dengan kondisi masyarakat pluralistik serta tantangan dunia digital saat ini. Penegakan kedua pasal ini menuntut interpretasi yang tepat dan proporsional oleh aparat penegak hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, Pasal 244 dan 245 KUHP menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang adil, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan keadilan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

#### **3.1 Dampak dan Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Diskriminasi Ras**

Penerapan hukum pidana terhadap diskriminasi ras di Indonesia mengalami perkembangan penting seiring berlakunya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berbeda dengan KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946) yang tidak secara eksplisit mengatur diskriminasi ras, KUHP baru menghadirkan pasal-pasal yang lebih spesifik, seperti Pasal 244 dan 245, yang menegaskan larangan dan sanksi terhadap tindakan diskriminatif berbasis ras dan etnis.

Reformasi ini memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memberikan dasar hukum yang lebih tegas bagi penegakan hukum. Selain fungsi represif, norma hukum baru ini juga bersifat preventif karena menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam masyarakat majemuk. Namun, kendala masih ditemukan, seperti ketidakjelasan sebelumnya, stigma sosial terhadap korban, kesulitan pembuktian niat diskriminatif (*mens rea*), serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Pentingnya pemahaman, pelaporan, dan pemberdayaan masyarakat turut menjadi faktor pendukung efektivitas hukum pidana. Kehadiran regulasi baru ini harus dibarengi dengan pendidikan publik, pelatihan aparat, serta dukungan dari LSM dan organisasi masyarakat sipil agar proses hukum berjalan adil dan

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam," *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.h.92-93

<sup>6</sup> Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.h.2.

<sup>7</sup> Soedarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Bandung : Sinar Biru.h.6.

transparan. UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi simbol komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum pidana yang adil, inklusif, dan responsif terhadap isu diskriminasi ras.

### **3.2 Implementasi Pemahaman UU No.1 Tahun 2023 Tentang Diskriminasi Ras**

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan kemajuan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dengan dimasukkannya Pasal 244 dan 245 yang mengatur secara eksplisit tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Namun, substansi hukum yang kuat belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi di lapangan.

Tantangan utama muncul dari rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep diskriminasi ras yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosiologis dan psikologis. Banyak aparat belum mendapat pelatihan yang memadai, sehingga kesulitan mengidentifikasi unsur-unsur diskriminasi. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan personel, memperparah kondisi ini terutama di daerah yang cenderung memprioritaskan perkara pidana umum.

Selain itu, resistensi budaya dan norma sosial yang masih toleran terhadap prasangka rasial turut menghambat penegakan hukum.<sup>8</sup> Masyarakat umum pun cenderung belum memahami bahwa diskriminasi ras merupakan tindak pidana, sehingga korban sering memilih diam. Minimnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil juga memperlemah koordinasi dalam menangani kasus diskriminasi.

Meski terdapat inisiatif pelatihan dan kampanye kesadaran hukum, upaya tersebut belum merata dan bersifat terbatas. Untuk itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan kerja sama antar lembaga, dan alokasi anggaran khusus. Dengan langkah-langkah konkret ini, implementasi UU No.1 Tahun 2023 dapat lebih efektif, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai instrumen keadilan substantif yang melindungi seluruh warga negara dari diskriminasi rasial.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 244 dan 245, menunjukkan langkah progresif dalam mengatur dan menangani tindakan diskriminasi ras dan etnis. Pengaturan hukum ini memperjelas batasan tindakan diskriminatif, memperluas cakupan subjek hukum, serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia secara operasional, bukan sekadar deklaratif. Sanksi pidana yang diatur bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif.<sup>9</sup>

Dalam penerapannya, aturan ini membawa dampak positif terhadap perlindungan korban dan penegakan keadilan.<sup>10</sup> Namun, masih terdapat kendala implementatif seperti lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya, dan pengaruh norma sosial yang toleran terhadap diskriminasi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, perlu dikembangkan pendekatan edukatif dan kultural yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat efek pencegahan diskriminasi ras di masyarakat.

### **Rekomendasi**

Saran bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Diperlukan penguatan implementasi Pasal 244 dan 245 KUHP Tahun 2023 melalui sosialisasi yang masif, pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta pengintegrasian isu diskriminasi dalam kebijakan pendidikan dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan norma hukum tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang hidup dalam masyarakat. Saran bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif melaporkan tindakan diskriminatif serta ikut berpartisipasi dalam membangun budaya toleransi. Organisasi masyarakat sipil dan media juga berperan penting dalam mengedukasi publik, memantau pelaksanaan hukum, dan memberikan pendampingan bagi korban diskriminasi ras.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

---

<sup>8</sup> Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2020, "Optimization for the Development of Ex-Convicts Related to Human Rights in Recidivism Prevention Measures, Advances in Economics, Business and Management Research", vol. 140, h. 281-284.

<sup>9</sup> Pidada, Ida Bagus A, et al, 2022, "TINDAK PIDANA DALAM KUHP." Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, h. 42.

<sup>10</sup> ALI Mahrus, 2011, "Dasar-dasar Hukum Pidana," sinar grafika, Jakarta, h.1-2.

Ucapan terima kasih terutama pemberi penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada : Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum, Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, dan Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materil yang tiada henti, kepada Amana Auliya Soekandar yang dengan penuh ketulusan senantiasa mendampingi dan memberikan semangat selama proses penyusunan karya ilmiah ini, serta kepada rekan-rekan di Asrama Herman yang telah berbagi suka dan duka selama masa studi, dan juga teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021.

## DAFTAR BACAAAN

### Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.*

### Buku

ALI Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, sinar grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Pidada, Ida Bagus A, et al, 2022, *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*. Edited by

Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Bandung : Sinar Biru.

### Artikel Jurnal

Marfu'ah Latifatuzzahro, 2024, *Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. <https://repository.uinsaizu.ac.id/27396/>

Muhammad Idris Nasution, 2023, *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP baru*, *Jurnal Judge*, Vol. 1, No. 1, h. 6, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>

Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan, *Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban*, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi (JPPP)* 13, no. 1.

S. Laudya, 2025, *Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat*, RIGGS, vol. 4, no. 2, h. 1544-1550. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.705>

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2020, *Optimization for the Development of Ex-Convicts Related to Human Rights in Recidivc Prevention Measures*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 140, h. 281-284.